



## PANDUAN PELAYANAN

### PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis yang berlaku. PBG merupakan pengganti sistem IMB (Izin Mendirikan Bangunan) sejak berlakunya UU Cipta Kerja.

#### FUNGSI UTAMA PBG

Sebagai izin pelaksanaan konstruksi dan instrumen pengendalian tata ruang.

#### WAKTU PENGURUSAN PBG

Dilakukan sebelum konstruksi dimulai.

#### FOKUS PEMERIKSAAN PBG

Kesesuaian rencana teknis dengan fungsi bangunan, tata bangunan (seperti KDB dan KLB), serta standar keandalan bangunan.

#### MASA BERLAKU PBG

Berlaku sekali selama bangunan tersebut tidak mengalami perubahan struktur atau fungsi yang signifikan.


### PERSYARATAN DOKUMEN PBG

1. Dokumen Kepemilikan Tanah
2. Dokumen Penyelidikan Tanah
3. KTP, NIB, dan AKTA Pendirian Perusahaan
4. PKKPR dan KRK
5. Dokumen Lingkungan
6. Pengesahan Site Plan
7. Rekomendasi BPBD
8. Rekomendasi Peil Banjir
9. Ikatan Kerja dengan Badan Usaha Pengkaji Teknis
  - SKK Arsitektur.
  - SKK Struktur.
  - SKK MEP.
10. Data Teknis Arsitektur
  - Gambar Denah, Tampak, Potongan, Detail Pintu & Jendela, Denah Lantai, Plafond, Rangka Atap, Detail Toilet.
  - Spesifikasi Material Arsitektur.
11. Data Teknis Struktur
  - Gambar Denah, Pondasi, Sloof, Kolom, Balok, Plat Lantai, Detail Tangga/Lift/Eskalator.
  - Spesifikasi Material Struktur.
  - Perhitungan Struktur.
12. Data Teknis MEP
  - Gambar Kelistrikan, Penangkal Petir, Air Bersih, Air Kotor, Air Hujan, Drainase, Proteksi Kebakaran, Jalur Evakuasi, Jalur Sirkulasi Kendaraan, Pengolahan Sampah.
  - Spesifikasi Material MEP.
  - Perhitungan MEP.



### TAHAP PENGURUSAN PBG

1. Menyiapkan dokumen tanah, PKKPR & KRK, dan dokumen lingkungan.
2. Mendaftar, membuat permohonan, upload dokumen pada website SIMBG.
3. Verifikasi dokumen dari Dinas Teknis.
4. Konsultasi dokumen bersama TPA/TPT.
5. Revisi dokumen sesuai rekomendasi dan saran TPA/TPT.
6. Melakukan konsultasi ulang terkait hasil revisi dokumen hingga mendapatkan persetujuan dari pihak TPA/TPT.
7. Upload berkas Final, perhitungan retribusi, dan validasi oleh Dinas Teknis.
8. Pembayaran retribusi melalui Bank atau Mobile Banking.
9. Penerbitan dokumen PBG.



#### HUBUNGI KAMI

- [ester.globalindo@gmail.com](mailto:ester.globalindo@gmail.com)
- [ester.globalindo](https://www.instagram.com/ester.globalindo)
- 0822 3002 7878

